

Maqasid Syariah Perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual

Riski Maulana Fadli,¹ Achmad Mahrus Helmi²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Korespondensi: ahmadmuhammadd1999@gmail.com

Histori Artikel: Diterima: 21 Mei, 2024 | Revisi: 15 Juni, 2024 | Tersedia online: 29 Juli, 2024

Abstract

This study examines Ibnu 'Ashūr's thoughts on maqasid sharia with a critical and contextual approach. Ibnu Ashur is known as one of the reformers who made a significant contribution to developing the concept of maqasid sharia, making it relevant to the needs of society in various eras. This study aims to explore how Ibnu 'Ashūr understood maqasid sharia as a universal principle that emphasizes benefit (*al-maṣlaḥah*) and justice (*al-'adl*) in Islamic law. The research method used is a literature review with a descriptive-critical analysis of Ibnu 'Ashūr's works, especially the book *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. In addition, this study also compares his thinking with classical and contemporary figures to highlight the relevance of the concept of maqasid sharia in answering modern challenges, such as social justice, environmental sustainability, and human rights. The results of the study show that Ibnu 'Ashūr offers a progressive paradigm in understanding sharia, which is not only focused on the formal aspects of the law, but also on its essence and main purpose. This approach provides a foundation for a more inclusive and responsive reconstruction of Islamic law to the dynamics of the times. This study concludes that Ibnu 'Ashūr's thought on maqasid sharia has great potential to become a framework for solutions to various social and global problems today, without leaving the traditional roots of sharia.

Keywords: *Maqasid Sharia, Ibnu 'Ashūr, benefits, Islamic law, contextualization.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pemikiran Ibnu 'Ashūr tentang maqasid Syariah dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Ibnu 'Ashūr dikenal sebagai

salah satu tokoh pembaru yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan konsep maqasid Syariah, menjadikannya relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai zaman. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Ibnu 'Ashūr memahami maqasid Syariah sebagai prinsip universal yang menekankan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan analisis deskriptif-kritis terhadap karya-karya Ibnu 'Ashūr, khususnya kitab *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pemikirannya dengan tokoh-tokoh klasik dan kontemporer untuk menyoroti relevansi konsep maqasid Syariah dalam menjawab tantangan modern, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu 'Ashūr menawarkan paradigma progresif dalam memahami syariah, yang tidak hanya terfokus pada aspek formal hukum, tetapi juga pada esensi dan tujuan utamanya. Pendekatan ini memberikan landasan bagi rekonstruksi hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Ibnu 'Ashūr tentang maqasid Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi kerangka solusi atas berbagai problematika sosial dan global saat ini, tanpa meninggalkan akar tradisional syariah.

Kata Kunci: *Maqasid Syariah, Ibnu 'Ashūr, kemaslahatan, hukum Islam, kontekstualisasi.*

Pendahuluan

Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan utama Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Sejak masa awal Islam, maqasid syariah telah menjadi perhatian para ulama, baik dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, maupun dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika kehidupan. Dalam konteks modern, maqasid syariah tidak hanya menjadi kerangka teoretis, tetapi juga menjadi alat penting dalam merekonstruksi hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer.

Ibnu 'Ashūr, seorang ulama asal Tunisia abad ke-20, adalah salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan maqasid syariah. Dalam karya utamanya, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, ia memperluas cakupan maqasid dari yang bersifat individual menuju kepentingan kolektif, seperti keadilan sosial dan harmoni masyarakat. Ibnu 'Ashūr menekankan bahwa maqasid syariah harus difokuskan pada tujuan

esensial syariah, yaitu menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta, dengan pendekatan yang relevan terhadap konteks zaman.¹

Dalam konteks modern, pemikiran Ibnu 'Āshūr memberikan paradigma baru yang memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini relevan terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Menurut Jasser Auda, Ibnu 'Āshūr menawarkan pendekatan sistemik yang memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam tanpa kehilangan esensi utamanya.² Namun, maqasid syariah juga menghadapi tantangan interpretasi di era kontemporer. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan konsep tradisional maqasid dengan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks. Sebagian kritik menyatakan bahwa maqasid sering kali digunakan secara generalis tanpa mempertimbangkan kompleksitas realitas sosial. Di sinilah pentingnya kajian kritis terhadap pemikiran Ibnu 'Āshūr untuk menjembatani tradisi dan modernitas.

Pemikiran Ibnu 'Āshūr tentang maqasid syariah menekankan pentingnya memprioritaskan kemaslahatan umum di atas kepentingan individu. Hal ini terlihat dalam usahanya untuk menghubungkan tujuan-tujuan syariah dengan realitas sosial. Ibnu 'Āshūr memandang syariah sebagai sistem yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan kebutuhan duniawi. Salah satu gagasan revolusioner Ibnu 'Āshūr adalah pentingnya memahami syariah melalui pendekatan filosofis. Menurutny, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Pandangan ini sejalan dengan prinsip universalitas Islam yang menekankan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.³

Meskipun berbagai kajian telah dilakukan, seperti halnya kajian yang dilakukan oleh Fauzan dan Imawan,⁴ Muwaffaq dkk,⁵ Idzhar,⁶ Pertiwi dan

¹ Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1990), 15.

² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

³ Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār al-Tūniyyah li al-Naṣh, 1984).

⁴ Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

⁵ M. Muwaffaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (February 1, 2021): 44–54.

Herianingrum,⁷ dan Sholikah,⁸ sebagian besar masih berfokus pada analisis deskriptif dan kurang memberikan perhatian pada penerapan pemikiran Ibnu 'Āshūr dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali pemikiran Ibnu 'Āshūr tentang maqasid syariah secara kritis dan kontekstual.

Metode

Penelitian ini adalah riset kepustakaan, menggunakan metode deskriptif-analitis kualitatif. Secara operasional, metode ini terangkai dalam beberapa langkah berikut. *Pertama*, peneliti mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang relevan, terutama karya-karya Ibnu 'Āshūr. Seluruh data yang terkumpul, pada tahap selanjutnya, diolah melalui analisi konten, yang meliputi konsep maqasid syariah dan beberapa kajian yang relevan dan mendalam terhadap maqasid syariah menurut Ibnu 'Āshūr secara kritis dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Maqasid Syariah Menurut Ibnu 'Āshūr

Dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Ibnu 'Āshūr menyatakan bahwa *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT. dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya.⁹

Ibnu 'Āshūr memiliki pandangan bahwa *maqashid syariah* itu terbagi menjadi dua bagian yaitu *maqāṣid al'ammah* (umum) dan *maqashid al-khaṣṣah* (khusus). *Maqāṣid al'ammah* (tujuan umum syariah) adalah *maqāṣid* yang tidak hanya khusus kepada satu hukum saja. Tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah dan takut kepada-Nya serta

⁶ Muhammad Idzhar, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (Desember 31, 2021): 154-65, <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.

⁷ Tanza Dona Pertiwi dan Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807-820. [10.29040/jiei.v10i1.12386](https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386)

⁸ S. Sholikah, "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95-114, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

⁹ 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, 15.

tawakkal dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Misalnya setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan tujuannya adalah untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya serta memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Ibnu 'Āshūr memberi batasan untuk *maqāṣid al 'ammah* dengan empat syarat yaitu: *Pertama*, bersifat tetap (*al-thubūt*). *Kedua*, jelas (*al-dhuhur*). Yang dimaksud jelas disini adalah tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan sebuah arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. *Ketiga*, terukur (*indibāt*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal disyariatkannya sebagai tujuan hukuman cambuk ketika mabuk. *Keempat*, otentik. Yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.¹⁰

Peran *Maslahah* dalam Pemikiran Ibnu 'Āshūr

Dalam pemikiran Ibnu 'Āshūr, konsep kemaslahatan memainkan peran penting dalam penerapan maqasid syariah. Menurutnya, tujuan utama hukum Islam bukan hanya untuk menetapkan kewajiban dan larangan, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dalam kerangka maqasid syariah, masalah berfungsi sebagai pedoman utama dalam menilai dan merumuskan keputusan-keputusan hukum. Bagi Ibnu 'Āshūr, segala bentuk hukum atau peraturan dalam Islam harus mengarah untuk mencapai kemaslahatan umat, baik dalam aspek fisik, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipahami secara sempit, melainkan harus memperhatikan konteks dan kondisi sosial masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.¹¹

Dalam pandangan Ibnu 'Āshūr, masalah tidak hanya berhubungan dengan kemanfaatan duniawi, tetapi juga dengan kesejahteraan rohani. Hukum Islam harus mencakup kedua dimensi ini, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kehidupan dunia dan akhirat. Pemikiran Ibnu 'Āshūr tentang masalah sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya, seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī, namun ia mengembangkan konsep tersebut dengan lebih menekankan aspek adaptasi

¹⁰ Fuat Hasanudin, "Maqāshid Al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–87.

¹¹ Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021)

hukum terhadap kondisi zaman dan tempat. Menurutnya, prinsip masalah harus selalu menjaga kesejahteraan umat dengan mengutamakan aspek-aspek yang penting bagi kelangsungan hidup, kehormatan, dan kebahagiaan masyarakat.¹²

Dalam implementasinya, masalah sering kali menjadi alat untuk melakukan ijtihad, yaitu penafsiran atau penetapan hukum berdasarkan keadaan dan kebutuhan yang ada. Ibnu 'Āshūr percaya bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan-perubahan zaman, dan dalam hal ini, masalah menjadi kunci untuk membuat hukum Islam relevan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan yang bersifat dinamis dan kontekstual. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya keselarasan antara hukum syariat dan kemaslahatan umat, yang harus menjadi tujuan utama dalam setiap tindakan hukum.

Ibnu 'Āshūr juga memandang bahwa masalah harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik individu maupun kolektif, dan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia mengidentifikasi lima prinsip dasar yang harus dilindungi oleh syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, masalah berperan penting untuk menjaga kelima aspek tersebut. Ibnu 'Āshūr juga menegaskan bahwa hukum Islam yang diterapkan harus seimbang dan adil, tanpa mengabaikan salah satu elemen tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum yang diambil harus dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan tersebut dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Konsep masalah dalam pemikiran Ibnu 'Āshūr juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ini berarti bahwa hukum tidak hanya memandang individu secara terpisah, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan kolektif yang lebih luas, terutama dalam hal distribusi kekayaan, hak-hak sosial, dan pemerataan kesejahteraan. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu yang memerlukan reformasi hukum atau kebijakan, prinsip masalah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan akan memberikan manfaat bagi mayoritas umat atau justru menimbulkan

¹² Muttaqin Muttaqin dan Muhammad Farid, "Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Sya'riah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, Dan Ibnu Ashur.," *TAHKIM* 19, no. 1 (June 30, 2023): 96-106, <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.2051>.

kerugian. Dengan demikian, masalah bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan.¹³

Integrasi Filosofis dalam Pemikiran Maqasid Syariah Ibnu ‘Āshūr

Pemikiran Ibnu ‘Āshūr mengenai maqasid syariah tidak hanya terbatas pada aspek hukum yang bersifat tekstual dan normatif, tetapi juga mencakup dimensi filosofis yang dalam. Bagi Ibnu ‘Āshūr, maqasid syariah merupakan tujuan yang lebih luas yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat melalui penerapan hukum Islam. Pendekatan filosofis ini mengarah pada pemahaman bahwa syariah tidak hanya berfungsi sebagai serangkaian peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sistem yang memelihara dan meningkatkan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan semata-mata sebagai kewajiban yang kaku.

Dalam pandangan Ibnu ‘Āshūr, dimensi filosofis dari maqasid syariah menekankan pentingnya pencapaian nilai-nilai universal, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kemanusiaan. Ibnu ‘Āshūr menganggap bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga lima elemen penting kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lebih dari sekadar aturan hukum, maqasid syariah berfungsi untuk melindungi dan mengembangkan dimensi-dimensi ini dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan unsur etika dengan aspek praktis dalam hukum Islam, yang berfokus pada upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan moralitas dalam masyarakat.¹⁴

Selain itu, Ibnu ‘Āshūr juga mengintegrasikan konsep masalah dalam pendekatan filosofis maqasid syariah-nya. Konsep masalah bukan hanya sekadar memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Bagi Ibnu ‘Āshūr, setiap hukum yang diterapkan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan yang lebih besar, yang mencakup tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan sosial dan kolektif. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam syariah. Oleh karena itu, hukum Islam menurut Ibnu ‘Āshūr bukanlah

¹³ ‘Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, 15.

¹⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang untuk memenuhi tuntutan zaman dan konteks sosial yang ada.¹⁵

Pendekatan filosofis Ibnu 'Āshūr terhadap maqasid syariah memberi ruang bagi penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika zaman. Dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap keputusan hukum, ia menekankan pentingnya ijtihad (penafsiran hukum) yang berlandaskan pada tujuan-tujuan luhur syariah, seperti kesejahteraan umat dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Filosofi ini membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan sosial, politik, dan ekonomi masa kini, sekaligus mempertahankan esensi nilai-nilai Islam yang universal.

Metodologi Ibnu 'Āshūr dalam Menyusun Hukum Islam Kontekstual

Ibnu 'Āshūr dikenal dengan metodologi yang holistik dan kontekstual dalam menyusun dan mengembangkan hukum Islam. Ia percaya bahwa hukum Islam bukanlah suatu sistem yang statis, melainkan harus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang ada. Dalam metodologinya, Ibnu 'Āshūr menggabungkan pendekatan tradisional dengan cara berpikir modern yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Sebagai contoh, dalam karya ia *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Āshūr menekankan pentingnya penafsiran hukum Islam yang berlandaskan pada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang mencakup kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶

Metodologi Ibnu 'Āshūr mengutamakan penggunaan akal dan ijtihad sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai teks-teks agama. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung mengandalkan teks secara literal, Ibnu 'Āshūr lebih memilih pendekatan rasional yang mampu memahami esensi dan tujuan di balik setiap hukum. Hal ini membuat ia lebih cenderung menggunakan maslaha (kemaslahatan) sebagai prinsip dasar dalam penafsiran hukum, dengan tujuan untuk menjawab tantangan-tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang muncul pada zaman modern. Dalam konteks ini, ia juga menekankan

¹⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal wal Haram fil Islam)* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1999).

¹⁶ 'Āshūr, *Al-Tahrir Wa al-Tanwir*.

perlunya memperbarui ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dan mampu mengatasi isu-isu kontemporer.

Sebagai bagian dari metodologinya, Ibnu 'Āshūr mengembangkan pendekatan tafsir yang mengutamakan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya pada masa turunnya wahyu. Menurut Ibnu 'Āshūr, hukum Islam harus dipahami dalam kerangka maqasid syariah, yang berfokus pada tujuan-tujuan luhur syariah, seperti menciptakan kesejahteraan umat dan melindungi hak-hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, ia berusaha menghindari penafsiran yang bersifat tekstual semata, melainkan lebih kepada penafsiran yang menyentuh aspek praktis dan relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Dalam menyusun hukum Islam yang kontekstual, Ibnu 'Āshūr juga sangat memperhatikan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat. Ia percaya bahwa hukum Islam harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kontemporer, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melakukan ijtihad yang tidak hanya berfokus pada teks-teks klasik, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang ada. Hal ini membuat pemikiran Ibnu 'Āshūr sangat relevan untuk diterapkan di zaman modern, di mana masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru yang belum terbayangkan pada masa klasik.

Metodologi kontekstual Ibnu 'Āshūr ini menegaskan bahwa hukum Islam harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Hukum Islam tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan harus dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks spesifik masyarakat saat itu. Pendekatan ini membuka jalan bagi pembaruan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Selain itu, metodologi ini juga memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat terus berkembang untuk menjaga relevansi dan memberikan solusi bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk dalam menghadapi tantangan zaman modern seperti globalisasi, pluralisme, dan perubahan sosial.

¹⁷ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Relevansi Pemikiran Ibnu 'Āshūr dengan Tantangan Kontemporer

Pemikiran Ibnu 'Āshūr tentang maqasid syariah menawarkan relevansi yang mendalam dengan tantangan kontemporer, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi di dunia modern. Dalam karyanya, Ibnu 'Āshūr mengembangkan pemahaman maqasid yang lebih holistik, tidak hanya terbatas pada aturan hukum yang bersifat formal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Pemikiran ini menawarkan pandangan bahwa syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan spiritual, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, yang relevan dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia kontemporer adalah ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang semakin berkembang, baik di dunia Muslim maupun secara global. Pemikiran Ibnu 'Āshūr menekankan pentingnya konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) sebagai prinsip dasar hukum Islam, yang mengharuskan umat Islam untuk mencari kesejahteraan kolektif dan menegakkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, Ibnu 'Āshūr mengusulkan agar hukum Islam tidak hanya berfokus pada pengaturan individu, tetapi juga berperan dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada. Pandangannya tentang keadilan, yang mencakup pembagian yang adil dalam masyarakat, sangat relevan untuk merespons tantangan ketimpangan global yang semakin meningkat.

Selain masalah sosial dan ekonomi, tantangan lain yang dihadapi dunia kontemporer adalah krisis lingkungan dan kebutuhan untuk pembangunan berkelanjutan. Pemikiran Ibnu 'Āshūr tentang maqasid syariah juga memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih responsif terhadap masalah keberlanjutan. Ia menekankan perlunya menjaga harta dan kesejahteraan, yang dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dengan perspektif ini, hukum Islam dapat berperan dalam mengatur penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, serta menghindari kerusakan yang dapat merugikan generasi mendatang.

Pemikiran Ibnu 'Āshūr juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran hukum Islam dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Dalam menghadapi berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi, baik di dunia Muslim maupun di luar dunia Muslim, Ibnu 'Āshūr mengusulkan pendekatan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Konsep *maslahah* yang menekankan pada pencapaian

kesejahteraan bersama memberikan landasan yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk hak perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, pemikiran Ibnu ‘Āshūr relevan untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara adil dan setara.¹⁸

Perbandingan Pemikiran Ibnu ‘Āshūr dengan Pemikir Hukum Islam Lainnya

Pemikiran Ibnu ‘Āshūr dalam bidang hukum Islam sering dibandingkan dengan pemikiran para ulama besar lainnya, seperti al-Shāṭibī, al-Ghazālī, dan al-Rāzī. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah pendekatan kontekstual yang digunakan oleh Ibnu ‘Āshūr dalam memahami hukum Islam. Sementara al-Shāṭibī, dalam al-Muwāfaqat, menekankan pentingnya maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) sebagai dasar untuk memahami dan menilai hukum, Ibnu ‘Āshūr mengembangkan pemikiran ini dengan lebih menekankan adaptasi hukum terhadap kondisi sosial dan politik yang berubah. Al-Shāṭibī mengutamakan prinsip maslaḥa (kemaslahatan) dalam membangun hukum yang sesuai dengan maqasid syariah, namun Ibnu ‘Āshūr lebih menekankan penggunaan ijtihad dan penyesuaian hukum dengan konteks zaman dan tempat yang lebih dinamis.¹⁹

Dalam hal penafsiran teks-teks agama, Ibnu ‘Āshūr memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pemikir klasik seperti al-Ghazālī. Al-Ghazālī dalam *al-Muṣṭfā* mengajarkan bahwa akal manusia memiliki batasan dalam memahami wahyu, sementara Ibnu ‘Āshūr lebih mempercayai kemampuan akal manusia untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Ibnu ‘Āshūr menekankan bahwa ijtihad harus didasarkan pada pemahaman yang rasional terhadap tujuan hukum Islam, dan bukan sekadar mengikuti teks secara harfiah. Pendekatan ini membedakan ia dari al-Ghazālī, yang lebih konservatif dalam penerapan ijtihad dan penafsiran hukum.²⁰

Perbandingan juga dapat dilihat dalam cara Ibnu ‘Āshūr dan al-Rāzī, seorang ulama besar dalam bidang tafsīr dan filsafat Islam, mengembangkan

¹⁸ Siti Zumrotun, “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013): 125–39, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.125-139>.

¹⁹ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, tt).

²⁰ Al-Imām al-Ghazālī, *Al-Muṣṭafā Min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997).

konsep maslaha. Al-Rāzī, dalam karyanya *al-Maḥṣūl*, menekankan rasionalitas dalam membangun hukum Islam, tetapi ia cenderung lebih fokus pada analisis filosofis dan logis daripada konteks sosial. Sebaliknya, Ibnu ‘Āshūr lebih pragmatis dalam mengaplikasikan prinsip masalah, dengan memberikan perhatian khusus pada keadaan sosial-politik umat Islam di dunia modern. Pemikiran Ibnu ‘Āshūr tentang masalah tidak hanya berkisar pada aspek teori, tetapi juga pada bagaimana hukum dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan kemiskinan.²¹

Selain itu, dalam hal penerapan maqasid syariah, Ibnu ‘Āshūr lebih terbuka terhadap penerimaan perubahan dalam masyarakat dan menekankan pentingnya reformasi hukum Islam. Berbeda dengan pemikir lain seperti Ibnu Taymiyyah, yang lebih konservatif dalam hal reformasi hukum dan lebih menekankan pada penerapan hukum secara tegas sesuai teks, Ibnu ‘Āshūr melihat bahwa hukum Islam harus fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Menurutnya, maqasid syariah bukan hanya harus dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan keberagaman konteks yang ada, seperti perubahan ekonomi, budaya, dan teknologi.²²

Dalam perbandingan antara pemikiran Ibnu ‘Āshūr dan para ulama lainnya, jelas terlihat bahwa Ibnu ‘Āshūr menggabungkan tradisi pemikiran klasik dengan pendekatan modern yang lebih adaptif dan kontekstual. Meskipun tetap mempertahankan akar hukum Islam yang berbasis pada maqasid syariah dan maslaha, ia berusaha menjadikan hukum Islam lebih relevan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam di abad modern. Hal ini mencerminkan pemikiran yang progresif, dan mampu menjembatani tradisi klasik dengan tuntutan zaman yang terus berkembang, menjadikan pemikiran Ibnu ‘Āshūr relevan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia.

Kritik Terhadap Pendekatan Maqasid syariah Ibnu ‘Āshūr

Pendekatan kontekstual yang diusung oleh Ibnu ‘Āshūr dalam pemikiran maqasid syariah mendapat apresiasi besar karena kemampuannya menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika zaman. Namun, pendekatan ini juga menghadapi kritik dari sebagian kalangan yang khawatir bahwa

²¹ al-Rāzī, *Al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

²² Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ al-Fatāwā* (Kairo: Dār al-Wafā, 1995).

prinsip-prinsip syariah dapat diterjemahkan secara relatif jika terlalu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya yang berubah. Kritik utama yang dilontarkan adalah bahwa terlalu menekankan aspek kontekstual bisa menyebabkan penerapan hukum Islam menjadi lebih fleksibel, bahkan lebih mengutamakan kepentingan situasi dan kondisi ketimbang mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tetap dalam Islam. Ini berpotensi menghasilkan interpretasi yang subjektif dan beragam di kalangan umat Islam.²³

Kritik berikutnya terhadap pendekatan Ibnu ‘Āshūr berkaitan dengan keterbukaan yang sangat besar terhadap ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad, meskipun sangat penting dalam hukum Islam, bisa menyebabkan perbedaan interpretasi yang lebih besar antara satu pemikiran dengan yang lainnya. Sejumlah kritikus berpendapat bahwa pendekatan fleksibel yang diterapkan oleh Ibnu ‘Āshūr dapat menyebabkan kerancuan dalam hukum Islam, terutama dalam hal menentukan apakah ijtihad tertentu sejalan dengan tujuan hukum Islam atau tidak. Dalam hal ini, meskipun ijtihad memungkinkan perubahan dan pembaruan hukum, hal tersebut bisa berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara berbagai sekolah pemikiran hukum Islam.

Satu kritik yang cukup tajam adalah kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan keteguhan prinsip syariah. Menurut Ibnu ‘Āshūr, hukum Islam harus disesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada, namun di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan dilema tentang bagaimana menjaga integritas prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, masalah ekonomi seperti riba dan bunga bank sering kali diperdebatkan dalam penerapan maqasid syariah. Banyak yang berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, aturan-aturan syariah bisa diterjemahkan dengan lebih fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sementara yang lain merasa bahwa prinsip-prinsip dasar syariah harus diterapkan dengan lebih ketat tanpa ada ruang untuk penyesuaian yang terlalu luas.²⁴

Selain itu, kritik terhadap pendekatan Ibnu ‘Āshūr juga muncul dalam hal bagaimana ia menerapkan maqasid syariah dalam isu-isu kontemporer yang lebih kompleks. Meskipun ia mengusulkan penerapan hukum Islam

²³ Tanza Dona Pertiwi dan Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”.

²⁴ Sutisna Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, ed. Abdurrahman Misno BP (Kota Bandung-Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021), <https://repository.uin-alaudidin.ac.id/19363/>.

yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, sejumlah kritik menunjukkan bahwa ia kurang memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi isu-isu kontroversial masa kini, seperti hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan pluralisme. Kritik ini menyatakan bahwa dengan terlalu menekankan aspek kontekstual, ia mungkin tidak memberikan solusi yang memadai untuk masalah-masalah yang sangat sensitif dan relevansi dengan nilai-nilai Islam yang sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional.²⁵

Meski berbagai kritik di atas menunjukkan tantangan yang signifikan dalam penerapan pendekatan maqasid syariah Ibnu ‘Āshūr, pemikirannya tetap memberikan kontribusi besar dalam perkembangan hukum Islam. Ibnu ‘Āshūr berhasil menggabungkan prinsip dasar syariah dengan kebutuhan kontemporer, tetapi tantangan terbesar bagi para pengikut pemikirannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara fleksibilitas hukum dan menjaga agar prinsip-prinsip syariah tetap terjaga keutuhannya. Oleh karena itu, meskipun pendekatan kontekstual ini sangat penting dalam menghadapi zaman modern, diperlukan usaha untuk mengklarifikasi batasan dan pedoman yang jelas agar penerapannya tidak melenceng dari tujuan utama hukum Islam itu sendiri.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ia menawarkan pendekatan yang progresif dan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Ibnu ‘Āshūr menekankan pentingnya masalah (kemaslahatan) dan keadilan sebagai prinsip utama dalam penerapan syariah, yang harus mampu mengakomodasi kepentingan individu dan kolektif. Dengan mengidentifikasi lima prinsip dasar yang harus dilindungi oleh syariah—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—Ibnu ‘Āshūr berupaya untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan hak asasi manusia.

²⁵ Muhammad Aziz dkk, “Reconstruction of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ‘Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality,” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (December 2, 2019): 231–49, <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396>.

Lebih lanjut, pendekatan kontekstual yang diusung oleh Ibnu ‘Āshūr mendapat apresiasi karena kemampuannya untuk menjembatani tradisi klasik dengan kebutuhan zaman modern. Meskipun demikian, pendekatan ini juga menghadapi kritik terkait potensi fleksibilitas yang dapat mengarah pada interpretasi yang subjektif. Namun, pemikiran Ibnu ‘Āshūr tetap relevan dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan umat, serta dalam memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, pemikiran ia memberikan kontribusi signifikan terhadap rekonstruksi hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global saat ini.

Daftar Pustaka

- ‘Āshūr, Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1990.
- al-Rāzī. *Al-Maḥṣūl Fī ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- ‘Ashūr, Ṭāhir Ibn. *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*. Vol. 2. Tunisia: Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Fauzan, Husni, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Ghazālī, Al-Imām al-. *Al-Mustasfā Min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Hasanudin, Fuat. “Maqāshid Al-Syari‘ah Ibn ‘Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (March 22, 2020): 172–87.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari‘ah Versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Idzhar, Muhammad. “Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 2 (December 31, 2021): 154–65. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>.
- Muhammad Aziz, Sholikah, Abdul Hadi, dan Abdul Ghofur. “Reconstruction of Maqashid Shari‘ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ‘Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality.” *Jurnal*

- Hukum Islam* 17, no. 2 (December 2, 2019): 231–49. <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2396>.
- Muttaqin, Muttaqin, dan Muhammad Farid. “Maslahat Dalam Konsep Maqashid As-Sya’riah Antara Pemikiran Al-Ghazali, Al Syathibi, Dan Ibnu Ashur.” *TAHKIM* 19, no. 1 (June 30, 2023): 96–106. <https://doi.org/10.33477/thk.v19i1.2051>.
- Muwaffaq, M., Faiqotun Ni’mah, dan Kholid Irfani. “Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur.” *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (February 1, 2021): 44–54.
- Pertiwi, Tanza Dona dan Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–820. [10.29040/jiei.v10i1.12386](https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386)
- Qaraḍāwī, Yūsuf al-. *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1999.
- Shāṭibī, Abū Ishāq al-. *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Sharī’ah*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt.
- Safriadi, Safriadi. *Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2021. <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/>.
- Sholikah, S. “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95–114. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Sutisna, Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi Nurhadi, Suparno Suparno, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Edited by Abdurrahman Misno BP. Kota Bandung :Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19363/>.
- Taymiyyah, Ibn. *Majmū’ al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Wafā, 1995.
- Zumrotun, Siti. “Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer.” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013): 125–39. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.125-139>.